



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan anak di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan hak anak, maka diperlukan pengaturan tentang Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas, serta instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara.
11. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik hak anak.
14. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya KLA.
15. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

18. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
19. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
20. Forum Anak Daerah adalah organisasi anak yang dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak dan partisipasi anak.
21. Desa dan atau desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
23. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.
25. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan diskriminasi.
26. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
27. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
28. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29. Anak Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

30. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
31. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
32. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi dan surat kabar.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- e. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- f. hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kabupaten Pulang Pisau yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. membangun peran serta Pemerintahan Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
- d. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Pasal 5

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak anak; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 6

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB ANAK

Pasal 7

- (1) Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Tanggung jawab Anak dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tanggung jawab meliputi:
 - a. tanggung jawab anak terhadap diri sendiri :
 1. menjaga kebersihan diri;
 2. menjaga kesehatan;
 3. menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri; dan
 4. menjaga diri dari segala bentuk perbuatan asosial.
 - b. tanggung jawab anak terhadap orang tua/keluarga :
 1. menjaga hubungan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan;
 2. menyayangi orang tua; dan
 3. membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua/keluarga.
 - c. tanggung jawab anak terhadap masyarakat :
 1. menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku;

2. menolong mereka yang memerlukan;
3. menghargai setiap orang; dan
4. berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Hak Anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (3) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (4) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (5) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 10

- (1) Indikator KLA meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster.
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 11

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 12

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki indikator:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Ramah/Layak Anak.

Pasal 13

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b memiliki indikator:

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 14

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c memiliki indikator:

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. persentase imunisasi dasar lengkap;
- e. pelayanan ramah anak di Puskesmas;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 15

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d memiliki indikator:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 16

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e memiliki indikator:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB V TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 17

- (1) Tahapan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 19

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a. pembebasan bea kutipan Akta Kelahiran anak usia 0 (Nol) sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (Tiga Puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
 - a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan pengembangan Puskesmas Ramah Anak;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
 - a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;

- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. membentuk SRA.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah, DPRD, dan instansi lain yang membidangi urusan anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga; dan
 - g. Perwakilan anak dan atau forum anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah.
- (4) Ketua Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (5) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal perencanaan pengembangan KLA.
- (6) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;

- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (7) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/desa.
- (8) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Badan/Dinas terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
- a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Badan/Dinas terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 22

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. Pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 23

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 24

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD-KLA.

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses Input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali yang dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan.
- (4) Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Evaluasi**

Pasal 27

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai Kabupaten.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Pelaporan**

Pasal 28

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA, dan disampaikan kepada Bupati;
- b. Bupati, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**

Pasal 29

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 30

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. Persiapan, meliputi:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- b. Perencanaan, meliputi:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan Layak anak; dan
 2. analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN KELUARGA
Pasal 33

Dalam rangka mewujudkan keluarga Ramah Anak, Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab:

- a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- b. menyediakan ruang berkumpul dan berorganisasi seata mendengarkan Anak yang ingin mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi anak;
- d. memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- e. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- f. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- g. memberikan wawasan kebangsaan kepahlawanan dan bela negara sejak dini pada anak;
- h. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah;
- i. mencegah terjadinya pranikah pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya permisif;
- j. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- k. melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
- l. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- m. memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- n. meluangkan waktu untuk berekreasi dengan anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua; dan

- o. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Pasal 34

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan dan menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 36

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mewujudkan KLA meliputi :
 - a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau Layak Anak;
 - c. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - d. menyediakan fasilitas ruang laktasi/menyusui bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - e. menyediakan sarana prasaranan Layak Anak seperti pojok bermain/ruang bermain Ramah Anak;
 - f. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - h. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - i. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - j. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - k. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
 - l. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup; dan
 - m. Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui alokasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Media Massa

Pasal 39

- (1) Media Massa turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dan peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan KLA :
 - a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
 - b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
 - c. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat.

BAB XI SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PUSKESMAS RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA).

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 41

SRA paling sedikit ditetapkan di setiap Kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 42

- (1) Penetapan SRA didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Puskesmas Ramah Anak

Pasal 43

Puskesmas Ramah Anak paling sedikit ditetapkan di setiap Kecamatan.

Pasal 44

- (1) Penetapan Puskesmas Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Puskesmas ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, adalah tenaga kesehatan yang telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang tunggu dan bermain anak aman dan berjarak dari ruang tunggu pasien umum;
 4. memiliki ruang laktasi;
 5. terdapat tanda peringatan dilarang merokok atau kawasan bebas rokok;
 6. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar; dan
 7. tersedia sarana prasarana bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII FORUM ANAK DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa sebagai wadah partisipasi anak yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan atau Hak Anak yang belum terpenuhi.
- (2) Fasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyelenggaraan pembentukan Forum Anak Daerah; dan
 - b. fasilitasi proses pembentukan Forum Anak Daerah.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak Daerah.
- (5) Tata cara pembentukan, pelaksanaan dan pendanaan kegiatan Forum Anak Daerah di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang bergerak di Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- g. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- h. merekrut atau memperlakut Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- j. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika serta sejenisnya; dan
- k. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 48 sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemenuhan hak anak diancam dengan hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022
NOMOR 02**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (03, 20/2022)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, S.E.

NIP. 19651001 199303 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Anak, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak yang diatur melalui Peraturan Daerah.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak yang dijabarkan dalam materi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak” adalah menjamin hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak melalui wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan hak anak” adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “reunifikasi” adalah proses pengembalian anak dari Panti Asuhan ke Keluarganya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Indikator KLA” adalah variabel yang merupakan acuan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.